



PUTUSAN

Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : IMIN Bin SIHOLAN;
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 17 Oktober 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pokak Rt. 03 Rw. 01, Desa Bator, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
2. Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 07 April sampai dengan tanggal 26 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama:

1. YUDHA BUDIAWAN, S.H., 2. TAUFIQ HIDAYAT, S.H., dan 3. WINDI ASTUTI, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada "YUDHA BUDIAWAN & ASSOCIATES", berkantor di Jalan Jeruk Raya No.12, Perumnas – Kamal, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 06 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 1 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl tanggal 1 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMIN Bin SIHOLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMIN Bin SIHOLAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi berwarna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat yang di lilit dengan benang berwarna merah lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan Nomor Polisi M-1164-GA.
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota tahun 2017 Nopol M 1164 GA tipe Kijang Innova 2.0 MT Noka : MHFJW8EM6H2340352 Nosin : 1TRA372991 An. MUSEMMIL alamat Dsn. Laok Sabe RT/RW 002/001 Ds. Bator Kec. Klampis Kab. Bangkalan.

Dikembalikan kepada Terdakwa IMIN Bin SIHOLAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa IMIN Bin SIHOLAN dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam surat tuntutan Penuntut umum menuntut Terdakwa IMIN Bin SIHOLAN dengan tuntutan 7 (Tujuh) bulan penjara ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, keterangan saksi-saksi barang bukti dan keterangan terdakwa, telah membuktikan perbuatan terdakwa mengingat hal-hal sebagaimana yang terungkap diakui oleh Terdakwa dalam persidangan
3. Bahwa dalam kesempatan ini juga Penasehat hukum mohon (Clementie) kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk mempertimbangkan bahwa ;
4. Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum terdakwa tersebut, maka Penasehat hukum dengan ini mohon Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dengan mempertimbangkan asas keadilan dan kemanfaatan hukum ;

Bahwa atas dasar alasan-alasan yuridis dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka kami Penasehat hukum Terdakwa mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan perkara berdasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

Mengadili

1. Menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa IMIN Bin SIHOLAN;
2. Membebaskan biaya perkara Kepada Negara ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMIN BIN SIHOLAN pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada bulan April 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di kantor Polres Bangkalan (Gedung Ex DPRD Kab. Bangkalan) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 45 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan yang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa IMIN Bin SIHOLAN berangkat bersama rombongan dengan tujuan menghadiri undangan TFPKD (Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa) di DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Bangkalan yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma Kelurahan Mlajah Kecamatan/Kabupaten Bangkalan menggunakan mobil pribadi milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan Nomor Polisi M-1164-GA. Sekitar pukul 14.30 wib saat Petugas SatReskrim Polres Bangkalan mendatangi tempat kejadian perkara penganiayaan di area depan kantor DPMD, petugas melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang serta mengamankan kendaraan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Lalu Petugas SatReskrim Polres Bangkalan membawa terdakwa serta kendaraan miliknya ke Kantor Polres Bangkalan (Gedung Ex DPRD Kab. Bangkalan) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 45 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kabupaten Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena diduga berkaitan dengan peristiwa penganiayaan.

- Bahwa selanjutnya Petugas SatReskrim Polres Bangkalan langsung melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan Nomor Polisi M-1164-GA tersebut, kemudian ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi berwarna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat yang di lilit dengan benang berwarna merah lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat di jok kursi sebelah kiri sopir yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

- Bahwa diketahui senjata tajam jenis celurit tersebut termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk, dan terdakwa juga tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. GALIH CAHYA HARI PURNAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, sekira pukul 15.00, wib di kantor Polres Bangkalan (Ex Gedung DPRD Bangkalan), jalan Soekarno-Hatta, No. 45, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan Ach Fauzi, serta beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan lainnya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yaitu senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa awalnya saksi bersama Ach Fauzi serta beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan lainnya, sedang melakukan pengamanan di depan Kantor DPMD Bangkalan, sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi di pinggir jalan depan Kantor DPMD Bangkalan tersebut, dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang maupun kendaraan yang diperkirakan ada hubungannya dengan kejadian tersebut dan saat itu saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan Nopol M-1164-GA berikut orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut, dan membawanya ke Kantor Polres Bangkalan (Ex Gedung DPRD Bangkalan) lalu melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan senjata tajam jenis clurit di bawah jok mobil samping Sopir, dan saat ditanyakan kepemilikannya, senjata tajam tersebut diakui milik orang yang bernama Imin Bin Siholan (Terdakwa) sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sewaktu digeledah, terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut dibawah jok depan di samping sopir;
- Bahwa setahu saksi, pemilik mobil Innova Reborn warna Grey tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa bersama sekitar 5 (lima) orang lainnya di dalam mobil tersebut;
- Bahwa selain terdakwa, ada orang lain lagi yang ditangkap didalam mobil tersebut karena membawa senjata tajam yaitu Mahsus, tetapi diperiksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa mengatakan membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah miliknya terdakwa diperoleh dari membeli;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam jenis clurit yang dibawa terdakwa tersebut yaitu terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang dari kayu warna coklat dililit benang warna merah lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku tidak selalu membawa senjata tajam;
- Bahwa menurut saksi, senjata tajam jenis clurit yang dibawa terdakwa tersebut tidak termasuk alat pertanian, melainkan sikep yang dapat melukai orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya berwarna coklat adalah milik terdakwa yang saksi amankan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa, saksi tidak dilengkapi dengan surat perintah karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. ACH FAUZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut;

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, sekira pukul 15.00, wib di kantor Polres Bangkalan (Ex Gedung DPRD Bangkalan), jalan Soekarno-Hatta, No. 45, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu menangkap terdakwa, saksi bersama dengan Galih Hari Cahya Purnama, serta beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan lainnya;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yaitu senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa awalnya saksi bersama Galih Cahya Hari Purnama serta beberapa anggota Satreskrim Polres Bangkalan lainnya, sedang melakukan pengamanan di depan Kantor DPMD Bangkalan, sehubungan dengan adanya peristiwa penganiayaan yang terjadi di pinggir jalan depan Kantor DPMD Bangkalan tersebut, dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang maupun kendaraan yang diperkirakan ada hubungannya dengan kejadian tersebut dan saat itu saksi berhasil mengamankan 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Nopol M-1164-GA berikut orang-orang yang ada di dalam mobil tersebut, dan membawanya ke Kantor Polres Bangkalan (Ex Gedung DPRD Bangkalan) lalu melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut ditemukan senjata tajam jenis clurit di bawah jok mobil samping Sopir, dan saat ditanyakan kepemilikannya, senjata tajam tersebut diakui milik orang yang bernama Imin Bin Siholan (Terdakwa) sehingga akhirnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sewaktu digeledah, terdakwa menyimpan senjata tajam tersebut dibawah jok depan di samping sopir;
- Bahwa setahu saksi, pemilik mobil Innova Reborn warna Grey tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa bersama sekitar 5 (lima) orang lainnya di dalam mobil tersebut;
- Bahwa selain terdakwa, ada orang lain lagi yang ditangkap didalam mobil tersebut karena membawa senjata tajam yaitu Mahsus, tetapi diperiksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, terdakwa mengatakan membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga ;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah miliknya terdakwa diperoleh dari membeli;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam jenis clurit yang dibawa terdakwa tersebut yaitu terbuat dari besi berwarna putih dengan gagang dari kayu warna coklat dililit benang warna merah lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat;
- Bahwa sewaktu ditanyakan, Terdakwa mengaku tidak selalu membawa senjata tajam;
- Bahwa menurut saksi, senjata tajam jenis clurit yang dibawa terdakwa tersebut tidak termasuk alat pertanian, melainkan sikep yang dapat melukai orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi warna putih lengkap dengan sarung pengamannya berwarna coklat adalah milik terdakwa yang saksi amankan saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa sewaktu menangkap Terdakwa, saksi tidak dilengkapi dengan surat perintah karena saat itu Terdakwa tertangkap tangan membawa senjata tajam;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. MARHASAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yaitu sehubungan dengan terdakwa yang ditangkap karena membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, sekira pukul 15.00, wib di kantor Polres Bangkalan (Ex Gedung DPRD Bangkalan), jalan Soekarno-Hatta, No. 45, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa bersama saksi, Mahsus, H. Mizen, Heriyanto dan Sunhaji di dalam satu mobil Innova milik Terdakwa;
- Bahwa selain Terdakwa, masih ada lagi yang ditangkap dalam mobil Innova tersebut karena membawa senjata tajam yaitu Mahsus, tetapi Mahsus diperiksa dalam berkas terpisah;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa Terdakwa yaitu senjata tajam jenis clurit;
- Bahwa awalnya saksi bersama Mahsus, H. Mizen, Heriyanto dan Sunhaji diajak untuk mendampingi Terdakwa menghadiri undangan TFPKD di kantor DPMD Bangkalan, jalan Halim Perdana Kusuma, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan naik mobil Innova milik Terdakwa, sesampainya ditempat tersebut, semua turun dari mobil dan Terdakwa masuk ke dalam kantor untuk menghadiri undangan sedangkan saksi, Mahsus, H. Mizen dan Heriyanto di luar kantor dan beberapa saat kemudian, saksi melihat ada keramaian di sebelah timur Kantor DPMD sekitar 50 (lima puluh) meter dan setelah mendekat, saksi melihat ada orang yang terluka parah dinaikkan keatas mobil pick-up untuk dibawa kerumah sakit dan kemudian datang beberapa orang petugas dari Polres Bangkalan melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang ada di sekitar lokasi kejadian, dan dalam pemeriksaan tersebut, Mahsus kedapatan membawa senjata tajam dan pemeriksaan juga dilakukan terhadap kendaraan yang parkir di area kantor DPMD dan ternyata Petugas Polisi juga menemukan senjata tajam didalam mobil milik Terdakwa, sehingga akhirnya Terdakwa dan Mahsus dibawa ke Kantor Polres Bangkalan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi, Mahsus, H. Mizen dan Heriyanto ke kantor DPMD Bangkalan dalam rangka mendampingi Terdakwa menghadiri undangan di Kantor DPMD Bangkalan tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, kalau Terdakwa membawa senjata tajam;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa setahu saksi, senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa adalah miliknya terdakwa sendiri;
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam jenis clurit yang dibawa terdakwa tersebut yaitu terbuat dari besi dengan gagang dari kayu lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa diundang ke Kantor DPMD Bangkalan sehubungan dengan adanya pencalonan Kepala Desa di Desa Bator, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan dan Terdakwa termasuk salah satu calonnya;
- Bahwa saksi kenal barang bukti berupa senjata tajam jenis clurit terbuat dari besi berwarna putih, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat lengkap dengan sarung pengamannya berwarna coklat adalah milik terdakwa yang diamankan Petugas Polisi saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan saya yang kedatangan membawa senjata tajam ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023, sekira pukul 15.00, wib di Kantor DPRD lama yang sekarang ditempati oleh Polres Bangkalan, yang terletak di jalan Soekarno-Hatta No. 45, Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis clurit lengkap dengan sarung pengamannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Mahsus, H. Mizen, Marhasan, Heriyanto dan Sonhaji naik mobil berangkat dari rumah dengan tujuan ke Kantor DPMD Kabupaten Bangkalan, untuk memenuhi undangan dari TFPKD (Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa) dan setelah sampai, kemudian Terdakwa melihat banyak orang berkerumun di depan kantor DPMD tersebut dan untuk lebih amannya, maka Terdakwa berinisiatif datang ke Kantor Polres Bangkalan untuk meminta bantuan keamanan lalu bersama dengan petugas Polisi dari Polres Bangkalan, Terdakwa dikawal ke Kantor DPMD untuk rapat koordinasi, setelah di depan kantor DPMD, Terdakwa turun dari mobil diikuti oleh Mahsus, H. Mizen, Marhasan, Heriyanto dan Sonhaji, selanjutnya Terdakwa dikawal oleh petugas

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi masuk ke Kantor DPMD untuk mengikuti rapat koordinasi dan setelah rapat selesai, Terdakwa dilarang keluar dari dalam kantor DPMD karena situasi diluar tidak kondusif dan tidak berapa lama kemudian, Terdakwa mendengar dari seorang petugas Polisi bahwa ada korban penganiayaan sebanyak 2 (dua) orang sambil memperlihatkan foto kedua korban tersebut dan atas kejadian tersebut, maka petugas polisi melakukan sweeping/razia terhadap kendaraan yang ada di sekitar kantor DPMD yang diperkirakan ada hubungannya dengan kejadian penganiayaan tersebut termasuk mobil Terdakwa dibawa ke halaman kantor DPRD yang lama lalu dilakukan pengeledahan dan dalam pengeledahan tersebut, ditemukan senjata tajam jenis clurit di dalam mobil milik Terdakwa sehingga akhirnya Terdakwa dtangkap;

- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut, ditemukan di bawah jok mobil depan sebelah kiri disamping sopir;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapat dari membeli seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri dari senjata tajam yang Terdakwa bawa yaitu jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang dari kayu warna coklat terdapat tali benang berwarna merah lengkap dengan sarung pengamannya dari kulit warna coklat;
- Bahwa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut hanya untuk menjaga diri;
- Bahwa Terdakwa mengajak Mahsus, Marhasan, Heriyanto, H. Mizen dan Sonhaji ke Kantor DPMD Kabupaten Bangkalan tersebut hanya untuk mendampingi Terdakwa;
- Bahwa selain rombongan Terdakwa, ada lagi rombongan lain yang naik mobil Avanza milik Suhadi yang didalamnya berisi 7 (tujuh) orang yaitu Suhadi, Muzemmil, Jatim, Ahmad, Yasid, Moh Judi dan Mohammad Juli;
- Bahwa selain Terdakwa ada lagi yang ditangkap karena membawa senjata tajam yaitu Mahsus, Suhadi dan Moh Judi;
- Bahwa sebelumnya tidak ada perintah dari Terdakwa agar semua rombongan membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam milik saya tersebut tidak pernah saya gunakan untuk melukai orang lain;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti berupa sebilah clurit terbuat dari besi dengan gagang terbuat dari kayu terdapat tali benang berwarna merah lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat adalah yang diamankan petugas polisi saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa setelah kejadian ini, Terdakwa merasa bersalah dan saya berjanji tidak akan membawa senjata tajam lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi berwarna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat yang di lilit dengan benang berwarna merah lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat.
- 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan Nomor Polisi M-1164-GA.
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota tahun 2017 Nopol M 1164 GA tipe Kijang Innova 2.0 MT Noka : MHFJW8EM6H2340352 Nosin : 1TRA372991 An. MUSEMMIL alamat Dsn. Laok Sabe RT/RW 002/001 Ds. Bator Kec. Klampis Kab. Bangkalan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di kantor Polres Bangkalan (Gedung Ex DPRD Kab. Bangkalan) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 45 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kabupaten Bangkalan Terdakwa diamankan karena kedatangan membawa dan menyembunyikan senjata tajam;
2. Bahwa berawal pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa IMIN Bin SIHOLAN berangkat bersama rombongan dengan tujuan menghadiri undangan TFPKD (Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa) di DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Bangkalan yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma Kelurahan Mlajah Kecamatan/ Kabupaten Bangkalan menggunakan mobil pribadi milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan Nomor Polisi M-1164-GA. Sekitar pukul 14.30 wib saat Petugas SatReskrim Polres Bangkalan mendatangi tempat kejadian perkara penganiayaan di area depan kantor DPMD, petugas melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang serta mengamankan kendaraan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Lalu Petugas SatReskrim Polres Bangkalan membawa terdakwa serta kendaraan miliknya ke Kantor Polres Bangkalan (Gedung Ex DPRD

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bangkalan) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 45 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kabupaten Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena diduga berkaitan dengan peristiwa penganiayaan;

3. Bahwa Petugas SatReskrim Polres Bangkalan langsung melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan Nomor Polisi M-1164-GA tersebut, kemudian ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi berwarna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat yang di lilit dengan benang berwarna merah lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat di jok kursi sebelah kiri sopir yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;

4. Bahwa senjata tajam jenis celurit tersebut yang dibawa oleh Terdakwa termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan senjata tajam yang biasa digunakan untuk pertanian maupun peralatan dapur;

5. Bahwa senjata tajam jenis clurit tersebut milik Terdakwa sendiri yang didapat dari membeli seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), ciri-ciri dari senjata tajam yang Terdakwa bawa yaitu jenis clurit terbuat dari besi dengan gagang dari kayu warna coklat terdapat tali benang berwarna merah lengkap dengan sarung pengamannya dari kulit warna coklat;

6. Bahwa terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah Barang Siapa sebagai unsur tindak pidana, maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan dipersidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama IMIN Bin SIHOLAN, yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan adanya kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama yaitu “Barang Siapa” telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen)”;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 ini terdapat sub-sub unsur yang sifatnya alternatif, jadi apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut di atas, yaitu tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima dan seterusnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 di terangkan bahwa pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini (maksudnya Pasal 2 ayat (1) adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaard ighes id);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan, bahwa awalnya berawal pada hari Rabu, tanggal 05 April 2023 sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa IMIN Bin SIHOLAN berangkat bersama rombongan dengan tujuan menghadiri undangan TFPKD (Tim Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa) di DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kab. Bangkalan yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma Kelurahan Mlajah Kecamatan/ Kabupaten Bangkalan menggunakan mobil pribadi milik Terdakwa yakni 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan Nomor Polisi M-1164-GA. Sekitar pukul 14.30 wib saat Petugas SatReskrim Polres Bangkalan mendatangi tempat kejadian perkara penganiayaan di area depan kantor DPMD, petugas melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang serta mengamankan kendaraan yang berada di sekitar lokasi kejadian. Lalu Petugas SatReskrim Polres Bangkalan membawa terdakwa serta kendaraan miliknya ke Kantor Polres Bangkalan (Gedung Ex DPRD Kab. Bangkalan) yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 45 Kel. Mlajah Kec. Bangkalan Kabupaten Bangkalan guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena diduga berkaitan dengan peristiwa penganiayaan;

Menimbang, Petugas SatReskrim Polres Bangkalan langsung melakukan penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan Nomor Polisi M-1164-GA tersebut, kemudian ditemukan barang bukti berupa sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi berwarna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat yang di lilit dengan benang berwarna merah lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat di jok kursi sebelah kiri sopir yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa dan senjata tajam jenis celurit tersebut yang dibawa oleh Terdakwa yaitu milik Terdakwa sendiri yang didapat dari membeli seharga Rp. 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah), ciri-ciri dari senjata tajam yang Terdakwa bawa yaitu jenis celurit terbuat dari besi dengan gagang dari kayu warna coklat terdapat tali benang berwarna merah lengkap dengan sarung pengamannya dari kulit warna

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coklat, termasuk dalam jenis senjata penikam atau senjata penusuk dan bukan merupakan senjata tajam yang biasa digunakan untuk pertanian maupun peralatan dapur, selain itu terdakwa tidak memiliki surat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi pula pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasihat hukum Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu mengenai mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan -ringannya, oleh karena didalam fakta di persidangan jika unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya, sedangkan untuk diberikan hukuman yang ringan -ringannya akan dilihat bersamaan dengan hal yang memberatkan maupun yang meringankan pada diri Terdakwa, dengan demikian akan dipertimbangkan lebih lanjut dan akan ditentukan di dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi berwarna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat yang di lilit dengan benang berwarna merah lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan Nomor Polisi M-1164-GA.
- 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota tahun 2017 Nopol M 1164 GA tipe Kijang Innova 2.0 MT Noka : MHFJW8EM6H2340352 Nosin : 1TRA372991 An. MUSEMMIL alamat Dsn. Laok Sabe RT/RW 002/001 Ds. Bator Kec. Klampis Kab. Bangkalan.

Oleh karena milik dan disita dari Terdakwa IMIN BIN SIHOLAN Maka dikembalikan kepada Terdakwa IMIN Bin SIHOLAN.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membahayakan bagi orang lain ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No 12 tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IMIN Bin SIHOLAN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa senjata penikam", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan dan 20 (Dua puluh hari) ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah senjata tajam jenis celurit terbuat dari besi berwarna putih dengan pegangan terbuat dari kayu berwarna coklat yang di lilit dengan benang berwarna merah lengkap dengan sarung pengaman terbuat dari kulit berwarna coklat.
- Dimusnahkan
- 1 (satu) unit mobil Innova Reborn dengan Nomor Polisi M-1164-GA.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merek Toyota tahun 2017 Nopol M 1164 GA tupe Kijang Innova 2.0 MT Noka : MHFJW8EM6H2340352 Nosin : 1TRA372991 An. MUSEMMIL alamat Dsn. Laok Sabe RT/RW 002/001 Ds. Bator Kec. Klampis Kab. Bangkalan.
- Dikembalikan kepada Terdakwa IMIN Bin SIHOLAN.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023, oleh Ernila Widikartikawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Wahyudi, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hosnol Bakri,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh Umu Lathiefah,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi , S.H.

Ernila Widikartikawati, S.H., M.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2023/PN Bkl



Hosnol Bakri, S.H.